

**ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS ANAK
DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VII/2010**

Oleh:

MAIMUN ISHAK

H.11.17.136

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Di Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010

OLEH :

**MAIMUN ISHAK
NIM. 11.11.17.136**


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




DR. NUR INSANI, S.H., M.H
NIDN: 0924076902



ROMMY Y. HOLA, S.H., M.H
NIDN: 092601720

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS ANAK DI LUAR
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010

OLEH:
MAIMUN ISHAK
NIM : 11.17.136



1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H

Ketua

2. Albert Pede, SH MH

Anggota

3. Suardi Rais, SH MH

Anggota

4. Dr. Nur Insani S.H.,M.H

Anggota

5. Rommy Y Diola, S.H.,M.H

Anggota



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maimun Ishak
NIM : H.11.17.136
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 12 Februari, 2021

Yang Membuat Pernyataan



MAIMUN ISHAK
NIM: H.11.17.136

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas selagala Rahmat-Nya telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini guna memenuhi persyaratan dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran dan penjelasan mengenai “STATUS ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010”.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Farid Ishak dan ibu tercinta Masni Danial yang selalu memberikan berbagai dukungan dan selalu memberikan nasehat untuk tetap menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd Gafar Ladjoke M.SI selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Rusmulyadi, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Haritsa, SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH selaku Pembimbing I yang banyak
memberikan arahan dan masukan kepada calon peneliti
11. Bapak Rommy Y Hiola, SH.,MH selaku Pembimbing II yang banyak
memberikan arahan dan masukan kepada calon peneliti
12. Bapak Dr. Marwan, SH.,MH selaku Penasehat Akademik dari Calon
Peneliti
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Keluarga Besar Ishak, Danial, Umar serta kedua Adik-adik
Tercinta Minarti Ishak dan Aisyah azzahrah Ishak
15. Teman-teman peneliti Bahagiaaja: tiya, caca, nisa, iren. PMG: anisa, anita,
vina, eman, andra, andris, aan, iki adjim, ikbar.
16. Suami-suami Halu peneliti: Do kyung soo, Byun baekhyun, Park
chanyeol, Zhang yixing, Kim jongdae, Kim minseok, Kim jongin, Kim
junmyeon, Oh sehun. Exo weareone.

17. Seluruh teman-teman Reguler A/B angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan seluruh Alumni SMA Negeri 4 Gorontalo.

Semoga seluruh masukan, dorongan dan himbungan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi patokan dan motivasi penulis untuk bisa berguna dimasa depan. Aamiin

GORONTALO, 12 Februari, 2021

PENULIS

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Maimun Ishak', written in a cursive style.

MAIMUN ISHAK

ABSTRACT

MAIMUN ISHAK, NIM H11.17.136, The Title “*Of Legal Analysis Regarding the status of children outside of marriage after the Constitutional Court Decision number 46/PUU-VII/2010*”, Guided by Dr. Nur Insani,S.H.,M.H dan Rommy Y Hiola,S.H.,M.H.

This study aims to: (1) find out how the Status of Children Outside of Marriage after the Decision of the Constitutional Court number 46/PUU-VII/2010 (2) to determine legal remedies against the Status of Children Outside of Marriage After the Decision of the Constitutional Court number 46/PUU-VII/2010.

This research uses Normative Legal research methods using quantitative analysis. Normative research is research that examines document studies using a variety research was also conducted at the Religious Court.

The results of the research show that: (1) The status of children outside of marriage has many considerations that cause children not to have an rights to their biological father, but after the decision of the constitutional court number 46/PUU-VII/2010, it can be expected that the child has rights and status. (2) Legal action against the status of children outside of marriage after the decision of the constitutional court number 46/PUU-VII/2010 through recognition from the biological father and determination of child’s status in the Religious Court.

As the author’s seggestion in this study (1) satan to society is more appreciative of every child even though children are bron outside of marriage and always take better care of themselves and avoid promiscuity so that no more children are born outside marriage. (2) suggestions for the government as input for the author so that in the future more pay attention to every current social pattern.

Key Words: The Status Of The Child Outside of Marriage after the Decision of The Constitutional Court no.46/PUU-VII/2010



ABSTRAK

MAIMUN ISHAK, NIM H11.17.136 Judul “*Analisis Hukum Tentang Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*”. Dibimbing oleh Dr. Nur Insani, S.H., M.H dan Rommy Y Hiola, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (2) Untuk mengetahui Upaya Hukum Terhadap Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder. Penelitian ini dilakukan juga pada pengadilan Agama.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) Status anak di luar perkawinan memiliki banyak pertimbangan yang menyebabkan anak tidak memiliki hak apapun terhadap ayah biologisnya namun pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 dapat diharapkan bahwa anak memiliki hak dan status. (2) Upaya hukum terhadap status anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 melalui pengakuan dari ayah biologisnya dan penetapan status anak di Pengadilan Agama.

Sebagai saran penulis dalam penelitian ini (1) Saran terhadap masyarakat untuk lebih menghargai setiap anak meskipun anak yang lahir di luar perkawinan dan selalu lebih menjaga diri dan menghindari pergaulan bebas agar tidak ada lagi anak yang lahir luar perkawinan. (2) Saran terhadap pemerintah sebagai masukan penulis agar kedepannya lebih memperhatikan setiap pola pergaulan masa kini.

Kata kunci: status anak diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstract	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	6
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	6
2.1.1 Pengertian Perkawinan	6
2.1.2 Syarat dan Rukum Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak	13
2.2.2 Kewajiban Orang Tua	15
2.2.3 Hak-hak Anak	19
2.3 Tinjauan Hukum Tentang Hukum Waris	25
2.3.1 Pengertian Hukum Waris	25
2.3.2 Golongan Yang Berhak Mewaris	27
2.4 Kedudukan dan Status Anak Menurut Hukum	29
2.5 Nasab dan Status Anak di Luar Perkawinan	34

2.6 Kerangka Fikir	36
2.7 Definisi Oprasional	37
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Objek Penelitian	39
3.4 Jenis Dan Sumber Data	39
3.4.1 Jenis Data	39
3.4.2 Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	42
4.1.1 Hak Waris	42
4.1.2 Hak Perwalian	47
4.2 Upaya Hukum Terhadap Status Anak Diluar Perkawinan	49
4.2.1 Yuridis/Permohonan	50
4.2.2 Non Yuridis/Pengakuan	53
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara.¹

Anak adalah buah dari pernikahan yang selalu diidamkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Anak juga merupakan titipan yang harus dijaga dan diberikan kasih sayang oleh kedua orangtua. Keberadaan anak adalah kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak merupakan manusia paling lemah. Pada umumnya anak sangat bergantung pada orang dewasa, secara psikologi masih labil.²

Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban orangtua. Selain lemah, anak-anak rentan terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang situasi dan kondisi yang memungkinkan anak berperilaku positif. Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia. Dan memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan untuk melangsungkan perkawinan.

¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2017)hlm.1

²Ibid, hlm.60

Keinginan manusia untuk memperoleh anak, karena anak-anak itulah nanti akan merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya kelak. Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksanakan.³

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan atau anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan yang terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.⁴

Dalam masalah yang terjadi disebabkan oleh kelalaian antara perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan terlarang atau zina. Setelah itu mereka melangsungkan perkawinan namun mereka tidak mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan tersebut. akibat kelalaian tersebut menyebabkan anak sulit mendapatkan haknya. Anak tersebut sekarang berumur kurang lebih 1 tahunan. Maka anak tersebut perlu adanya kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya.

Dampak yang akan timbul pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu seorang anak yang lahir diluar perkawinan akan menimbulkan banyak masalah bagi anak dikemudian hari. Anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran dan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata anak tidak akan mendapatkan hak-hak dari ayah biologisnya.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberti, 1999. Hlm 14

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI, 2000. Hlm. 106

Selain itu menurut hukum islam anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan sulit mendapatkan hak-haknya sebagai anak, seperti hak warisan dan perwalian dari ayah biologisnya. Dalam islam anak dibedakan melalui nasab. Nasab adalah salah satu pondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat pada pasal 1 yaitu:

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan kedudukan anak diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Indonesia merupakan negara hukum yang juga mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak. Perkawinan harus didasarkan oleh cinta dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga. Dan seperti yang kita ketahui asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab.⁶

⁵M Nurul Irfan, *Nasab dan Status anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah,2012) hlm.10

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006)hlm.62

Jika anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan dan tidak adanya bukti bahwa kedua orang tuannya menikah atau tidak tercatat secara hukum, maka anak tersebut akan sulit untuk mendapatkan haknya.

Untuk itu dalam pembahasan ini lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak anak serta status anak yang tidak tercapai karena adanya kesalahan yang mengakibatkan kelahiran diluar perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Dan jika sebuah perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir diluar perkawinan itu dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Dari uraian diatas, maka penulis mengangkat judul: **“ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat ,e,berikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perdata khususnya.
- b. Hasil penulisan ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang apa dan bagaimana konsep pengaturan Undang-undang mengenai Anak di Luar Kawin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengajian dan penulisan.

2. Manfaat praktis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Di Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lawan jenis (perempuan dan laki-laki) dalam mengikat atau membentuk komitmen untuk hidup bersama.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Perkawinan adalah:⁷

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqab ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sementara itu, nikah menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: *hidup sebagai suami istri tanpa-merupakan pelanggaran terhadap agama*.⁸

Selanjutnya nikah dalam bahasa arab adalah An-Nikaah yang berarti adhdhamm (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan.

Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing.⁹

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa Undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-undang hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seseorang pegawai catatan sipil (Vollmar, 1983:50).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa setiap orang yang sudah terikat pernikahan maka mereka sudah memiliki ikatan satu sama lain, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan sudah memiliki tujuan dan komitmen

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁹H.Hilman Hadikusuma,SH.,*Hukum Perkawinan Indonesiamenurut:perundangan,hukum Adat, hukum Agama*,(Bandung: Mandar Maju,1990),hlm.10

untuk hidup bersama. Pernikahan adalah sunah-tullah yang artinya suatu kewajiban yang harus dijalankan.

Pernikahan merupakan ajaran islam untuk menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinahan. Islam tidak menyukai hidup membujang. Untuk itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah.

orang yang tidak mau menikah, baik laki-laki atau wanita, mereka akan tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allha ‘Aza Wa Jalla. Islam menolak sistem ke-rahib-an (kependetaan) karena sistem ini bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan, sikap itu berarti melawan sunnah dan kodrat Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah ditetapkan bagi makhluk-Nya.

2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstren. Syarat-syarat intern meliputi:

1. Persetujuan dari kedua belah pihak
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu asal dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan kaeran kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Harus megajukan laporan ke pegawaian pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan, yang memuat:
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon.

Di samping itu, disebutkan juga istri atau suami yang terdahulu

- b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, di Mesjid atau dikantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri sedangkan kabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami.¹⁰

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat menikah bukan karena kepuasan lahir dan batin saja, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan *libido sex* atau *tendensi* lain. Menikah dengan niat seperti itu tidak akan memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka. Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, perzinaan dan pelacuran. Tujuan perkawinan untuk pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mendapatkan keturunan dan mempertahankan jenis.

Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.¹¹

¹⁰Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 28

¹¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) hlm. 106-107

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin twntang faedah melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:¹²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat biologisnya dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak, serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atau penuh cinta dan kasih yang halal.

Adapun menurut A.A. fyezee, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:¹³

- 1) Aspek Agama (ibadah):
 - a. Memperoleh keturunan.
 - b. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan
 - c. Perkawinan mendapatkan rezki dan menghilangkan kesulitan.

¹²Ibid, hlm.107-108

¹³Ibid, hlm.108

2) Aspek sosial (masyarakat):

- a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si isteri akan mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik nasalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapatkan pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat,
- b. Menghadirkan ketentraman batin, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

3) Aspek Hukum (negara)

Perkawinan sebagai akd, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia . dengan akad yang sah dimata agama dan negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum, baik agama maupun negara.¹⁴

Dalam islam juga nikah bukan bertujuan untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan demikian yang banyak dipahami orang. Dalam islam bukan halalnya hubungan kelamin saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi dan menciptakan

¹⁴Ibid, hlm.108

kehidupan tentram lahir dan batin dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah* (bahagia).¹⁵

Jadi pernikahan harus dan wajib karena kita sebagai seorang muslim jika kita menginginkan kesempurnaan iman maka diharuskan menikah karena menikah merupakan penyempurna iman. Dan pernikahan adalah kunci kebahagiaan sesungguhnya, yang paling diwajibkan untuk menikah adalah kaum laki-laki karena mereka merupakan seorang pemimpin dan yang akan membangun rumah tangga bersama istri dan anak-anaknya kelak. Dan suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan dan lainnya dan kebutuhan rohaniah seperti, adanya seorang anak yang sah. Serta memperoleh keturunan untuk mempertahankan jenis.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah titipan yang diberikan Allah SWT kepada setiap umat manusia, mereka harus menjaga dan membesarkannya dengan kasih sayang.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

¹⁵ Beni Ahmad Soebani, Syamsul Falah, *Hukum perdata Islam DiIndonesia*, (Bandung:CV Pustaka setia,2011),hlm.36

¹⁶ Abu Ahmadi, Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam untuk perguruan Tinggi*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004)hlm.268

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut istilah Hukum Islam, anak adalah:

“Anak adalah keturunan kedua yang masih kecil”. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁷

Pengertian anak menjelaskan bahwa telah terjadi hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dalam hubungan itu sudah adanya ikaan yang sah dimana pada prosesnya telah terjadi pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi janin dan dikandung selama 9 (sembilan) bulan lalu terlahirlah seorang anak dari perempuan yang disebut dengan ibu. dalam Sabda Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam: “ Kamu sekalian adalah seorang pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya”.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Anak adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi kedua orang tua yang telah meninggal dunia, sebagaimana hadits Nabi Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam dari Abu Hurairah r.a :

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala amalnya, kecuali dari tiga hal, yaitu : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya.”* (H.R, Muslim).

2.2.2 Kewajiban Orang tua

Orang tua adalah seorang yang memiliki kewajiban yang besar terhadap anak yang harus dilaksanakan. Untuk menciptakan suasana yang baik dan aman, maka harus dibentuk sebuah rumah tangga yang baik pula guna untuk kesejahteraan hidup dan anak akan merasa tentram dan nyaman. Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum yang perikatan, melainkan adanya kelangsungan pembentukan keluarga yang benar-benar atas kehendak kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan orang lain.¹⁸ Karenanya harus ada ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Sebagai seorang ayah pastinya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar untuk menafkahi keluarga seperti istri dan anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an yang menyatakan: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah*

¹⁸R.Abdoul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003) hlm. 144

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya” (Q.S At-Thalaq:7)

Kepala keluarga (ayah) juga harus memberikan tempat tinggal bagi keluarganya serta mencukupi biaya hidup keluarganya. Ibu memiliki kewajiban memenuhi segala keperluan gizi anaknya agar tumbuh sehat dan kuat, seperti menyusui anaknya dan merawat anaknya sebab hanya ibulah yang berhak menyusui anaknya sampai umur dua tahun. Seorang ibu juga adalah seorang istri dan istri memiliki kewajiban berbakti kepada suaminya yang dibenarkan dalam hukum islam.

Orang tua harus mendidik anaknya dengan baik dan benar sejak kecil, maka dia akan tentram dan bahagia dihari tuannya karena dengan didikan tersebut maka anak akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Didikan sejak dini bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti, menanamkan sikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, mengajarkan bahasa yang baik, memberikan ajaran agama sejak dini seperti mengajarkan akidah-akidah yang wajib bagi islam dan berbuat baik dengan melarang setiap perbuatan tidak baik. Jangan sampai anak di didik dengan salah karena akan berdampak kepada anak dan kedua orang tua nantinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, di antaranya:

1. Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar. Memberikan pemahaman tentang Agama agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam, yang pada diri

beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan.

2. Tak lupa pula orang tua harus mengajarkan kepada anak kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Qur'an. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia pada masa kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karena itu orang tua harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat pada usia balita.
3. Pentingnya mengajarkan anak apa itu sholat, dengan cara mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar serta menanamkan pada mereka pentingnya sholat itu. Jika seseorang melalaikan sholat niscaya agama ini tidak bisa ditegakkan pada dirinya. Contohnya ajaklah anak sesekali untuk sholat berjamaah di mesjid.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda:

“ surulah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya (antara anak laki-laki dan anak wanita).”

4. orang tua juga harus memperhatikan akhlak anak. Anak harus diajarkan akhlak yang mulia, jujur, berkata yang baik dan benar, berlaku sopan kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih tua dan yang paling penting anak harus berbakti kepada kedua orang tua.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1. orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku samapi anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).*
- 2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).*
- 3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*
- 4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawian , ada di bawah kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*
- 5. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- 6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya (pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).*

Mengenai kewajiban pada poin ketiga disebut dengan alimentasi. Alimentasi adalah kewajiban dari anak untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya manakala ia sudah tua.

2.2.3 Hak-hak Anak

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, dia berhak mendapat pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum dewasa maka yang berkewajiban memelihara dan merawat adalah ibunya dan untuk pendidikan yang harus bertanggung jawab adalah keduanya (ayah dan ibu).

Menurut Konvensi Hak Anak, Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu:¹⁹

1. hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the highest standart of healt and medical care attainable).
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari

¹⁹Mardi Candra,*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2017)hlm 51-52

diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his view in all matters affecting that child).

Selain hak-hak tersebut, dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak anak, sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang terdapat dalam Convention On The Rights Of The Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui putusan President Nomor 39 Tahun 1990. Hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak

diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di Wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Indonesia.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur dalam pasal 28 H Undang-Undang Nomor 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.

11. Hak atas perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosila, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam penyerangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak anak yang paling utama dalam islam adalah mendapatkan perlindungan. Perlindungan disini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.

Ketika dalam kandungan orang tua (ayah dan ibu) diperintahkan agar banyak membaca Al-Qur'an dan berbuat kebajikan sambil terus berdoa. Seorang ibu harus menjaga kandungannya, seperti makan makanan bergizi, berperilaku santundan beradab, tidak menyakiti sesama manusia, dan tidak merusak alam semesta, banyak memberi sedekah kepada orang kurang mampu. Perilaku kedua orang tua lah yang akan membekas dalam diri anak ketika lahir.

Setelah lahir, ayah memiliki tugas untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri (seperti tertuang dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmizi). Kemudian memberi nama yang baik (Hadis riwayat Abu Daud), mencukur rambut bayi (Hadits riwayat Imam Malik). Melaksanakan akikah, yakni menyembelih kambing bagi yang mampu untuk disedekahkan ke fakir miskin, laku dilakukan khitan (hanya untuk anak laki-laki). Kesemuanya itu dimaksudkan agar anak terlindung dari segala macam bahaya dan pengaruh buruk yang akan meruk kehidupannya kelak.

Upaya perlindungan lainnya adalah dengan mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran sang anak ke instansi pemerintah (kantor catatan sipil) agar anak dapat memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan kelak ketika sang anak beranjak dewasa

Hak lain yang sama pentingnya dengan perlindungan adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Dalam islam dianjurkan untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun. Anak berhak mendapatkan penyusuan dari air susu ibunya.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.”
(Q.S al-Baqarah [2]:233).

Begitu besarnya perhatian islam terhadap perkembangan anak. Dalam kondisi apapun sebuah keluarga , perhatian orang tua (ayah dan ibu) tetap harus terjaga anak harus tetap dipenuhi hak-haknya. Bahkan, ketika terjadi perceraian

antara ayah dan ibu, Islam telah mengatur bahwa ayahnya bertanggung jawab memberi nafkah demi kelangsungan hidup sang anak sampai usia dewasa.

Tugas orang tua (ayah dan ibu) setelah selesai masa penyusuan adalah mulailah mendidik anak. Pendidikan yang paling penting yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan itu dapat diberikan dengan beragam metode yang mudah, diantaranya dengan pembiasaan pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan dan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan.

Pendidikan dalam lingkup keluarga sangat penting untuk penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap perilaku yang sopan. Anak secara bertahap diperkenalkan tentang ajaran agama, seperti menghormati orang yang lebih tua, berbakti kepada kedua orang tua, rajin bersedekah, rajin mengaji, sholat, puasa dan berbagai bentuk ibadah lainnya, yang kelak dapat berguna baginya saat dewasa nanti. Agama merupakan kunci dalam hidup ini agar dapat terarah dengan baik.

Nabi Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda:

“Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik , selain dari budi pekerti yang luhur (H.R, at-Tirmizi).

Hak mendapat nafkah dan harta waris dari orang tua sudah ada sesuai dengan ada tidaknya harta orang tua. Hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai.

“Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan-santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba.” (H.R. Hakim).

Sementara hak warisan hanya dapat diperoleh manakala kedua orang tua telah meninggal, tetapi tidak menutup kemungkinan orangtua memberikan harta kepada anak-anaknya selagi masih hidup dan pemberian ini dinamakan hibah bukan warisan. Faktor yang mempengaruhi diterimanya anak diluar perkawinan dalam pembagian hak waris adalah:

- Perasaan, seperti kasihan dan hibah
- Pertimbangan kemanusiaan
- Kedekatan yang sudah terbangun sejak lama

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

2.3.1 Pengertian Hukum Waris

Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris sehingga waris disbut juga dengan istilah ahli waris.²⁰

Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri atau suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Adapun waris sah adalah ahli waris yang diakui atau diatur menurut Undang-undang, Hukum Agama atau Hukum Adat.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) hlm.281

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Perwarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari perwaris kepada waris menurut aturan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat.²¹

Menurut pendapat A.Pilto yang dimaksud dengan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga²²

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan. Terdapat tiga unsur dalam warisan, yaitu adanya perwaris, harta warisan dan ahli waris. Harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang.²³

Menurut KUH Perdata, prinsip dari kewarisan adalah di atur dalam pasal 830 dan pasal 832 yang menyatakan:

Pasal 830 KUH Perdata:

“Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian”.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hlm.265

²³ Ibid, hlm.282

Pasal 832 KUH Perdata:

“Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris”.

2.3.2 Jenis-jenis Ahli Waris

Dalam sistem Hukum Waris Barat *Burgerlijk Wetboek* (BW) ahli waris terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- Ahli Waris menurut Undang-undang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris *ab Intestato*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah, suami atau istri (duda atau janda) dari pewaris (almarhum); keluarga sedarah yang sah dari pewaris; keluarga sedarah alami dari pewaris.
- Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair). Yang termasuk ke dalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris di angkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

2.3.3 Golongan Yang Berhak Mewaris

Dalam hal mewaris, yang berhak hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunannya langsung maupun orang tua, saudara, nenek, kakek, atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Apabila dimasukan dalam kategori, yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu:

- Golongan I : suami atau istri dan anak atau keturunannya.

- Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris.
- Golongan III : keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- Golongan IV : paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai dengan derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.²⁴

Dalam sistem Hukum Waris Barat tentang bagian *legitieme portie* bagi anak-anak yang sah ditetapkan sebagai berikut:

- Jika hanya ada 1 orang anak yang sah, jumlah *legitieme portie* separuh dari bagian yang sebenarnya, akan diperoleh sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
- Jika ada 2 orang anak yang sah, jumlah *legitieme portie* untuk masing-masing $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut Undang-undang
- Jika ada 3 orang anak atau lebih, jumlah *legitieme portie* itu menjadi $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing ahli waris menurut Undang-undang.

Hak mewaris dari golongan-golongan ini tergantung dari tidak adanya golongan sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan harta peninggalan

²⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-warisan-menurut-hukum-kuh-perdata/>

menjadi milik negara yaitu jika dari golongan IV tidak ada atau dari yang meninggal tidak memiliki keluarga sedarah sampai derajat ke enam.²⁵

2.4 Kedudukan dan Status Anak Menurut Hukum

Melihat betapa pentingnya kedudukan dan status anak menurut hukum yang berlaku, Maka berikut akan digolongkan sebagai berikut:

1. Anak Kandung/sah

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi dimata hukum.

Dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan:

“anak sah adalah anak ang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”

Dalam Pasal 250 KUH Perdata bahwa anak sah adalah:

“anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99 menjelaskan bahwa : “anak yang sah adalah :

(a) anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah;

²⁵ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:RajaGafindo,2003)hlm.165

(b) hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan melahirkan oleh istri tersebut.

Dalam hukum islam terdapat 4 syarat agar anak memiliki nasab yang sah:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang panjangnya kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

2. Anak Angka

Anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menjelaskan:

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu dimulutmu saja. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”.

Dalam hukum islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya berahli tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak boleh mewarisi tetapi memperbolehkan melalui wasiat dari orang tua angkatnya. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

3. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinanya yang baru. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila didalam suatu perkawiana tersebut pihak istri membawa anak yang

dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu, islam masih mendapatkan nafkah dari pihak bapaknya sampai dewasa meskipun ibunya telah menikah lagi. Kedudukan anak tiri ini tidak diatur secara rinci, hal ini karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan ayah kandung maka dalam hal warisan anak tiri akan mendapatkan warisan dari kedua orang tua kandungnya apabila kedua orang tuanya meninggal dunia.

4. Anak Piara/Asuh

Anak piara/Asuh adalah anak yang di asuh entah itu anak yang mereka asuh atau dijadikan anak oleh orang tua atau pasangan suami/istri yang tidak bisa memiliki anak ataupun yang hanya ingin merawat untuk membantu kedua orang tua kandungnya. Anak piara/asuh ini hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun keperluan sehari-hari maupun biaya pendidikan.

Dalam hal ini anak piara bisa mengikuti orang tua asuhnya namun hubungan hukum keduanya tidak ada. Anak asuh tetap mengikuti dan memiliki hubungan dengan kedua orang tua kandung namun untuk biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh orang tua asuh. Dalam hal warisan, anak piara/asuh tidak mendapatkan apa-apa karena anak asuh tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tua asuh kecuali orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau melalui surat wasiat.

5. Anak Luar Nikah

Anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang dilakukan sebelum menikah. Anak di luar nikah merupakan anak yang

lahir di luar pernikahan. Anak di luar nikah ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ini menyebabkan hilangnya kewajiban ayahnya serta hilangnya hak anak atas ayahnya.

Dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.²⁶

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah zina. Zina merupakan perbuatan yang sangatlah dibenci Allah SWT. Keturunan yang tidak sah yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah yang disebut anak diluar nikah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam pewarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya ada hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:²⁷

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dapat disimpulkan bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan terlarangan antara laki-laki dan perempuan yang

²⁶M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta, Kencana, 2017)

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

belum terikat perkawinan yang sah. Seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah pernikahan.

Dalam Surah Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa batas maksimal mengandung dan menyapi adalah 2 tahun. Jadi anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan maka anak itu tidak ada hubungannya dengan ayahnya walaupun lahir dalam pernikahan yang sah. Yang termasuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh perempuan diti'kan (diingkari) oleh suaminya.

2.4 Nasab dan Status Anak diluar Perkawinan

Nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu keturunannya.²⁸ Kata Nasab juga dijelaskan dalam Surah AL-Fulqan (25) ayat 54 yaitu: *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Mahakuasa”*.


Menurut Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthibi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan

²⁸M. Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah, 2012) hlm.22

syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*.

Dan dapat disimpulkan bahwa status dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah itu tidak memiliki nasab dengan ayah biologis. Dia hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki pezina akan mendorong terbukannya pintu zina, padahal Allah SWT memerintahkan kita untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman. Dan status dari anak tersebut tidak bisa dikatakan anak haram atau anak zina meskipun mereka terlahir dari hasil perzinahan. Anak disni tidak memiliki salah apapun yang salah adalah si pezina atau kedua orangtuanya. Dan jika tetap penasaban anak kepada ayah biologisnya.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Perkawinan adalah penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) dalam satu ikatan yang menghubungkan dan mengikatkan janji yang sakral dan sah menurut agama dan hukum.
2. Anak adalah anugerah yang dititipkan di rahim seorang ibu dan harus dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang.
3. Anak di luar nikah adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang terlarang antara laki-laki dan perempuan (zina) yang belum terikat pernikahan yang sah.
4. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang sama-sama memiliki kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung.
5. Waris adalah pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
6. Pengakuan adalah mengakui suatu peristiwa yang ada dan terjadi.
7. Penetapan adalah menetapkan atau keputusan yang diambil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis akan meneliti dengan menggunakan jenis penelitian normatif hukum. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma atau ketentuan yang berlaku atau juga dikatakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹

Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

²⁹Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Makassar, Mirra Buana Media,2020) hlm.42

Objek dari penelitian ini adalah berfokus pada status anak diluar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Oleh karena itu dalam penelitian diusahakan dapat terselesaikan yang menjadi rumusan masalah.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Sumber Data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana sewajarnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data dan sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku. Tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang

berkaitan dengan masalah status anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak di luar perkawinan.

Penelitian ini berfokus dan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu pengumpulan data harus mendapatkan pengarahan yang cermat agar data penelitian mendapat kualitas yang baik dan cukup tinggi.

Terdapat tiga jenis penelitian yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Jadi jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu Dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis atau menghumpun informasi yang relevan dengan topik yang akan dan sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Dalam hal ini buku yang memuat topik tersebut adalah buku-buku dalam hal ini mencakup hukum islam seperti, Al-Qur'an dan Hadits, buku tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Sumber-sumber yang tertulis baik dari media cetak maupun media elektronik.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang akan dan sedang di angkat. Teknik analisis data ada dua yaitu:

1. Teknik analisis data kuantitatif yaitu analisis data dalam kuantitatif menggunakan pendekatan statistik
2. Teknik analisis data kualitatif yaitu Analisis data kualitatif dilakukan dari sebulum penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian. Analisis ini menggunakan metode interaktif, yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Berbagai peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, salah satunya masalah yang menyangkut tentang anak di luar perkawinan. Mengenai masalah tentang anak yang di lahirkan di luar perkawinan maka yang bernasab atau yang memiliki hubungan hanyalah ibunya. Maka status anak yang di lahirkan diluar perkawinan akan sulit di dapatkan. Namun bukan hanya itu, anak juga akan sulit mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya yang semestinya ia dapatkan seperti, hak mendapatkan warisan, hak perwalian dan masih banyak lagi. Berikut beberapa hak yang penulis bahas mengenai status anak yang di lahirkan di luar perkawinan, yaitu:

4.1.1 Hak Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perwarisan adalah proses berahlinnya harta warisan dari pewaris kepada waris menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. Didalam Al-Qur'an lafadz "*waratsa*" diartikan sebagai mewarisi dengan firman Allah SWT dalam surat An Naml ayat 16 yang berbunyi:

"Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud"

Warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang di tinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'. Dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris disebut juga ahli waris.

Dalam hukum waris dari berbagai sistem hukum yang ada terdapat ahli waris yang tidak berhak mewarisi. Sekalipun ahli waris tersebut berhak atas harta warisan, dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika ia melakukan perbuatan yang tidak patut terhadap pewaris. Seperti contoh nya membunuh pewaris dan ahli waris yang murtad keluar dari menganut agama islam, berbeda agama dengan pewaris dan anak zina, yaitu anak yang dilahirkan karena persetubuhan di luar nikah.

Jika terdapat ahli waris yang melakukan salah satu perbuatan tersebut, dikatakan tidak layak atau tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris yang bersangkutan walaupun pada dasarnya ia adalah ahli waris dari pewaris tersebut.

Dalam hal ini, salah satu alasan ahli waris tidak berhak mewarisi harta warisan dari pewaris adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mendapatkan harta warisan karena anak tersebut tidak memiliki hak waris. Warisan akan di dapatkan jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan di akui oleh hukum yang berlaku.

Anak di luar nikah itu sendiri akibat hukumnya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan dalam Islam anak di luar nikah atau anak hasil dari perbuatan zina kedua orang tuanya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Itu menjelaskan anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hak apapun pada ayah biologisnya.

Jika di lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pokok permasalahan para pemohon, adalah pengujian konstiusinalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang perkawinan bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahny perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasar kan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahny perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan di

maksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatas, pencatatan menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksud agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh keduanya yang dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akte otentik, sehingga perlindungan terkait dengan hak-hak dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut akan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik.

Itulah sebabnya dalam hal melangsungkan perkawinan haruslah diperhatikan secara seksama dan dalam pikiran yang matang, bahwa melangsungkan perkawinan harus dilakukan dengan adanya pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Pencatatan dimaksud adalah adanya bukti telah melangsungkan perkawinn seperti Buku nikah. Dalam hal ini sangatlah penting karena di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan

anak yang di lahirkan akan di anggap sebagai anak diluar nikah karena tidak tercatat dan anak akan kesulitan untuk mengurus akte kelahiran.

Seperti halnya pada pembahasan penelitian yang penulis teliti, bahwa dalam kasus ini masih banyak yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan siri. Berbagai macam alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, salah satunya karena adanya faktor hamil di luar nikah yang menyebabkan keduanya harus menikah tanpa tercatat dan ada juga melangsungkan perkawinan menurut adat yang berlaku di masyarakat atau wilayah tertentu yang tanpa perlu adanya pencatatan perkawinan.

Dari perkawinan tersebut lahirlah anak, tetapi dalam hal ini anak tidaklah bersalah. Anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan anak tersebut di lahirkan di luar kehendaknya. Semua anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari ayah biologisnya karena kehamilan terjadi antara hubungan yang dilakukan keduanya.

Akan tetapi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sulit dan tidak bisa mendapatkan hak waris, karena ahli waris ditentukan berdasarkan keturunan yang sah dari perkawinan yang sah sesuai yang dijelaskan diatas. Dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 anak yang lahir di luar perkawinan bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari pewaris.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, sehingga ayat tersebut “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

4.1.2 Hak Perwalian

Perwalian adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mewakili atau wali yang diberikan kewenangan langsung dalam hal perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang memberi kewenangan.

Hak perwalian yang dimaksud penulis yaitu mengenai perwalian atau wali nikah yang biasa dilakukan untuk anak yang akan menikah. Tentunya setiap anak yang ingin melangsungkan perkawinan salah satu syarat yang diperlukan ialah adanya wali nikah yaitu ayah kandung dari perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan syarat perkawinan dan juga terdapat di atur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Wali nikah sendiri dilakukan oleh ayah dari sang anak, jika anak yang dilahirkan perempuan dan akan melangsungkan perkawinan maka ayah tidak harus menjadi wali nikahnya karena putusnya suatu hubungan yang disebabkan oleh kelalaian kedua orang tua. Yang akan menjadi walinya ketika dia menikah adalah *sultan* (penguasa) atau wakilnya seperti *qadhi* (penghulu). Selain itu tidak diwajibkan bagi bapaknya untuk memberi nafkah dan warisan.

Dalam hal ini, perkawinan yang dilangsungkan dan ayah biologis tetap akan menikahkan sekalipun mengetahui atau tidak mengetahui hal tersebut, maka perkawinan itu dianggap tidak oleh agama kita yaitu Islam. Dalam Islam Allah SWT sudah melarang dan jangan sekali-kali mendekati yang namanya zina. Seperti dalam Firma Allah Azza Wa Jalla *“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan fahisyah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang)”*. (Al-Isra`/17:32). Dalam ayat diatas sudah dijelaskan untuk tidak mendekati, medekati saja sudah dilarang apalagi sudah melakukannya.

Dan penyebab dengan kita tetap melakukannya iyalah dosa besar dan salah satu dampaknya juga akan dirasakan oleh anak yang akan dilahirkan dari perbuatan tersebut. Anak yang tidak berdosa yang lahir dalam keadaan suci ini tidak menginginkan dilahirkan dari perbuatan tersebut. Anak tidak bernasab dengan bapaknya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tidak memilki hak waris, perwalian, dan nafkah.

Menurut Jonh Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi setiap anak yang masih dalam kandungan dan yang dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki hak. Hak berupa hak untuk hidup, diberi kasih sayang oleh kedua orang tuanya, hak nafkah, hak waris dan jika sudah dewasa dan jika akan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perwalian atau wali nikah dari ayahnya. Tetapi untuk anak di luar perkawinan tidak akan mendapatkan semua itu karena kesalahan kedua orang tuanya akan sulit untuk mendapatkannya.

Menurut pemohon dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut bahwa perkawinan pemohon sah dan menurutnya pemohon berhak membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Dan bagi sang anak yang dilahirkan berhak juga atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki status hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Karena dalam hal ini pemohon melangsungkan perkawinan yang sah.

4.2 Upaya Hukum Terhadap Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan MK

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan tidak adil. Maka berikut adalah beberapa Upaya hukum terhadap status anak di luar perkawinan yaitu:

4.2.1 Yuridis/Permohonan dan Penetapan Anak Di Luar Perkawinan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi pada pemohon yaitu Hj.Aisyah Mochtar dan anaknya Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdino. Pokok permohonan menurut pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu dengan dihilangkannya asal usul anak dari anak pemohon dengan hanya mencantumkan nama pemohon dalam Akte kelahiran dan negara juga menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang menyebabkan suami pemohon tidak memiliki kewajiban untuk membiayai, memelihara, mengasuh anak pemohon.

Tidak ada seorang anak yang dilahirkan dimuka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif, karena cara perkawinan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan anak tersebut adalah anak yang secara sah dilahirkan menurut perkawinan yang sah, akan tetapi perkawinan belum tercatat dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut pun tidak tercatat dan di anggap sebagai anak diluar perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Dengan pernyataan yang sangat meyakinkan pihak pemohon mengemukakan bahwa kelahiran anak pemohon kedunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih sayang antara keduanya yaitu pemohon dan suaminya, namun akibat dari ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum antara hubungan anak dan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak

konstitusional anak untuk mengetahui asal usulnya dan juga menyebabkan beban psikis terhadap anak.

Hal pertama yang bisa dilakukan jika ada suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum didalamnya atau perkawinan yang tidak tercatat maka bisa dilakukan dengan melakukan Isbat Nikah. Isbat Nikah yang dimaksud sesuai dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “*Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”.

Isbat Nikah itu sendiri adalah pengesahan atau mengesahkan status atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat. Isbat Nikah sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang berupa surat-surat dan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Dengan dilakukannya kembali isbat nikah atau pencatatan perkawinan maka akan memperoleh pengesahan dan menetapkan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan perkawinan.

Dan menurut pemohon bahwa perkawinan tersebut sudah dikuatkan atau sudah dilakukan pengesahan dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. tanggal 18 juni 2008 halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah

Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang 2.000 riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Dan dalam ketentuan UUD 1945 jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga berhak memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama dihadapan hukum seperti yang terdapat dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi Undang-undang perkawinan berkata lain dan yang mengakibatkan pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana di anjurkan dalam Islam.

Jadi jika di kaitkan dengan kasus yang penulis teliti yaitu orang tuanya melangsungkan perkawinan saat dia mengandung tetapi keduanya menikah dengan syarat-syarat sesuai dengan norma dan agama islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat dan didalam Undang-undang Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan jika anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan

yang tidak tercatat maka dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan perkawinan yang terjadi sesuai dengan norma agama yaitu Islam. Bagaimana bisa norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah.

Dan dari penjelasan diatas maka Upaya hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait anak yang di lahirkan di luar perkawinan akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Dan menurut penulis MK hanya berupaya untuk menunggangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir diluar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lainnya dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga sebagai kaum laki-laki yang melakukan perkawinan siri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupun *samen leven* (kumpul kebo) dan jika wanita hamil dan melahirkan, maka haruslah ia bertanggung jawab atas apa yang diperbuat dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Dan tujuan hukum lainnya yaitu untuk mengatur keadilan bagi setiap manusia dan itu juga yang menjadi salah satu kelemahan hukum yaitu tidak mewujudkan keadilan.

4.2.2 Non Yuridis/ Pengakuan

Menurut penulis jika membahas masalah pengakuan maka dapat dilihat dulu dari sudut pandang orang yang mengakui dan diakui misalnya negara kita yaitu negara Indonesia tanpa adanya pengakuan dari negara lain maka suatu negara tidak akan terbentuk karena pengakuan juga merupakan jaminan bagi suatu negara baru yang dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat sehingga ia dapat pengakuan atas wilayah, traktat baru dan lain-lain.

Maka pengakuan penting untuk mendapatkan suatu jaminan. Jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya maka ayahnya tidak dapat bertanggung jawab dan begitupun sebaliknya anaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya yang jelas hak-haknya tidak akan terpenuhi. Maka anak akan sulit mendapatkan apa yang anak-anak lainnya dapatkan dari kedua orang tuanya.

Jadi dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya yang mana anak yang lahir diluar perkawinan itu adalah benar adalah anaknya yang dihasilkan dari hubungan kasih sayang dengan ibunya, maka anak tersebut dapat dikatakan anak sah. Pembuktian yang demikian pasti tidaklah lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan adanya akte otentik sebagai buktinya menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang di lahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*Legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”.

Walaupun dalam penerbitan akte kelahiran anak yang dilahirkan di luar perkawinan seperti perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, penerbitannya hampir sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Yang menjadi pembeda ialah tidak tercantumnya nama ayah biologisnya dalam akte tersebut. Hanya nama ibunya karena pada umumnya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Itulah yang membedakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan anak yang sah menurut agama dan hukum negara.

Namun secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Dan laki-laki tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi.

Dan anak tidak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sanksi, hukum negara maupun hukum agama tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung tindakan yang dilakukan oleh kelalaian kedua orang tuanya. Dan menurut saya anak merupakan karunia yang Maha Kuasa yang senantiasa dijaga dengan kasih sayang dan pemenuhan hak-haknya serta status harus terpenuhi terlepas dari sah tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara.

Dalam Putusan Mahkamah Konsititusi ini menjelaskan bahwa anak akan mendapatkan hak-haknya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Dan jika berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut. Dengan adanya bukti bahwa benar adanya dia anak dan adanya pengakuan langsung dari ayahnya. Pengakuan merupakan hal terpenting untuk mendapatkan jaminan bahwa benar dia adalah anaknya.

Ini menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan entah itu anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan, nikah dibawah tangan/nikah siri, dan perkawinan yang dilakukan secara liar atau biasa disebut kawin lari jika melahirkan anak dari penjelasan diatas maka akan akan sulit mendapatkan semua haknya. Itulah sebabnya dalam putusan mahkamah konsitusi ini bisa membantu dan memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Dengan adanya bukti yang kuat yaitu tes DNA dan pengakuan langsung dari ayah biologisnya maka akan mempermudah anak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan.

Bisa untuk memperjelas masalah status dari ibunya dan juga status dari anak itu sendiri. Bukan berarti putusan mahkamah konstitusi ini membenarkan atau melegalkan perbuatan zina atau perbuatan terlarang lainnya. Sebab tanpa harus menikah pun, asalkan anak dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah , maka anak tersebut meskipun lahir dari perbuatan zina jika memiliki

hubungan darah dengan ayahnya. Hal ini akan mengacaukan tatanan hukum keluarga Islam.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan resminya, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggungjawab atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sisi tanggung jawab kedua orang tua dan aspek kepentingan anaklah yang sangat ditekankan. Jadi anak yang di lahirkan di luar perkawinan bisa mendapatkan haknya sepanjang di buktikan dan mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Anak yang di lahirkan di luar perkawinan akan sulit mendapatkan haknya, salah satunya yaitu hak waris dan hak perwalian. Hak waris merupakan harta peninggalan dari pewaris yang diberikan kepada ahli waris, yaitu anak. Anak yang mendapatkan warisan yaitu anak yang sah dari perkawinan yang sah. Begitupun masalah hak perwalian. Perwalian yang dimaksud ialah wali nikah. Wali nikah biasa dilakukan oleh ayah dari mempelai. Anak diluar perkawinan hanya bisa diwakilkan oleh penghulu bukan dari ayahnya karena suatu faktor yang menyebabkan kelalaian menyebabkan berbagai masalah untuk anak. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 hak-hak anak serta status anak yang dilahirkan diluar perkawinan bisa di dapatkan sesuai penjelasan dari putusan MK tersebut.

Pemohonan penetapan status anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 dengan cara melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Isbat nikah yaitu pengesahan yang diperlukan untuk meng sahkan perkawinan maka secara otomatis hak dan perlindungan terhadap anak yang mulanya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya menjadi tanggung jawab ayah biologisnya. Dan dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya menjadi bukti kuat bahwa benar adanya ia adalah anaknya selain melakukan tes DNA.

5.2 Saran

Mengharapkan untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan. Walaupun sudah dilaksanakan menurut agama masing-masing, perkawinan juga jika tidak didasari UU Perkawinan juga berpotensi merugikan anak yang akan dilahirkan nanti. Untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak kepada anak nantinya. Jika ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan sulit mendapatkan hak dan perlindungan hukum, seperti hak waris dan hak perwalian. Hak waris tidak akan didapatkan jika anak itu lahir sebelum adanya perkawinan yang sah. Adapun hak perwalian jika anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan maka wali nikah tidak bisa dilakukan oleh ayah biologisnya nantinya perkawinan tersebut tidak akan sah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam hal ini untuk setiap masyarakat agar terbuka dalam hal perkawinan apalagi tentang perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pendaftaran untuk lebih terbuka agar anak tidak akan kesulitan dalam hal tentang penetapan status anak dan dilakukannya dengan isbat nikah terlebih dahulu. Dan selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak akan mendapatkan hak dan perlindungan hukum lainnya. Dan diharapkan untuk lebih mementingkan hak terlepas dari sah tidaknya perkawinan menurut hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, Noor Salimi, 2004, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 2020 *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Gafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta
- Ansyary MK. 2009, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Aceh Utara : Pustaka Pelajar
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Revika Aditama, Bandung
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati, 2016, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Ilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia antara perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Mardi Candra, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Surabaya
- M Fauzan, Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta
- M. Nurul Irfan, 2012, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar

Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, CV Pustiaka Setia, Bandung

R Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta

R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* Sumur, Bandung

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti

Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta

Fadila Gonta, 2014, *Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*, Skripsi.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Al-Qur`an Dan Hadits

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Putusan Mahkamah Konsititusi No. 46/PUU-VII/2010

Internet:

<https://Almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak.html>, diakses Februari 2019

<https://almanhaj.or.id/3234-pernikahan-adalah-fitrah-bagi-manusia.html>, diakses Februari 2019

<https://brainly.co.id/tugas/11827009> diakses 14 Januari 2021 pukul 23:04

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-warisan-menurut-hukum-kuh-perdata/> diakses 06 Maret 2021 pukul 21:17

m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9ac543ce/pembagian-harta-warisan-untuk-anak/kuhperdata/ diakses 07 Maret 2021 pukul 23:06

RIWAYAT HIDUP



NAMA : MAIMUN ISHAK

NIM : H.11.17.136

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 13 Oktober 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Farid Ishak
- Ibu : Masni Danial

Saudara :

- Adik : Minarti Ishak
- Adik : Aisyah Azzahrah Ishak

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 13	Bone Bolango	Berijazah
2	2011-2014	SMPN 12	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMAN 4	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3314/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Maimun Ishak
NIM : H1117136
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS ANAK DILUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 12 Februari 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104





SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/512/PB.00/III/2021


Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Maimun Ishak
NIM : H1117136
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan proposal skripsi, dengan Judul "*Analisis Hukum Tentang Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*". Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3314/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 23 Maret 2021 M
9 syaban 1442 H


Drs. Muh. Hamka Musa, M.H
NIP. 19620929 199303 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0501/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MAIMUN ISHAK
NIM : H1117136
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



H1117136_Maimun Ishak_Analisis Hukum tentang status anak di luar perkawinan.docx

Apr 15, 2021

11483 words / 71561 characters

H1117136

Skrpsi_H1117136_Maimun Ishak_Analisis Hukum tentang stat...


Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

	repository.unjkt.ac.id unpublished	6%
	Galemislam.com unpublished	3%
	es.scribd.com unpublished	2%
	repositori.umsu.ac.id unpublished	2%
	mdam.info unpublished	2%
	repositori.usu.ac.id published	1%
	putriningsihblog.wordpress.com unpublished	1%
	www.scribd.com unpublished	1%
	digilib.uin-suka.ac.id unpublished	<1%
	morizwan.blogspot.com unpublished	<1%
	almanhaj.or.id unpublished	<1%
	etheses.uin-malang.ac.id unpublished	<1%
	eprints.undip.ac.id unpublished	<1%
	id.123tok.com unpublished	<1%
	id.acribel.com unpublished	<1%
	edun.pub unpublished	<1%

1	justice94.wordpress.com	Internet	<1%
2	barayashopid.blogspot.com	Internet	<1%
3	Inem Mustofa "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO...	Internet	<1%
4	journal.uii.ac.id	Internet	<1%
5	digilib.unila.ac.id	Internet	<1%
6	hukum.studentjournal.ub.ac.id	Internet	<1%
7	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
8	docobook.com	Internet	<1%
9	lib.ui.ac.id	Internet	<1%
10	anzdoc.com	Internet	<1%
11	e-jurnal.stienobes-indonesia.ac.id	Internet	<1%
12	emakalahonline.blogspot.com	Internet	<1%
13	www.ferlianusgulo.web.id	Internet	<1%
14	Hamryuddin Hamryuddin. "KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA", Musawa: Journal for Gender Studies, 2019	Internet	<1%
15	docplayer.info	Internet	<1%
16	hakimbagua7.blogspot.com	Internet	<1%
17	scholar.unand.ac.id	Internet	<1%
18	yuyantilalata.blogspot.com	Internet	<1%
19	core.ac.uk	Internet	<1%
20	www.mpr.go.id	Internet	<1%
21	repository.iainpare.ac.id	Internet	<1%
22	LL Dikti (X Turnitin Consortium on 2019-08-01	Internet	<1%
23	media.helll.com	Internet	<1%
24	www.docstoc.com	Internet	<1%

	www.pakarilmalayaekarta.go.id	<1%
	ejournal.unsar.ac.id	<1%
	fr.scribd.com	<1%
	realizamasyafri029.wordpress.com	<1%
	s2hukum.blogspot.com	<1%
	ejournal.unhesy.ac.id	<1%
	thesis.binus.ac.id	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None